

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang

Rahmat Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
rahmatfauzi24oke@gmail.com

Published: 01/02/2020

How To Cite:

Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (1). Pp 1 - 8. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1529.1-8>

Abstrak

Tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 5 kasus, tahun 2016 ada 6 kasus dan tahun 2017 ada 7 kasus, ini merupakan bukti nyata bahwa kekerasan terhadap anak meningkat. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan yang serius dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif serta tindakan represif.

Kata Kunci: Penanggulangan; Pencabulan; Anak

Abstract

Crimes against children are rampant in the Padang City. Based on data obtained from the Padang City Police in 2014 there were 2 cases, in 2015 there were 5 cases, in 2016 there were 6 cases and in 2017 there were 7 cases, evidently molestation on children increased. The increasing number of criminal acts of sexual abuse that occur require serious handling in tackling and providing legal protection. The purpose of this study was to find out efforts to tackle the crime of sexual abuse of children in the city of Padang. The research approach used is a

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai

perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2014).

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa

anak tersebut meminta (Priamsari, 2018).

Menurut (Hartikusnowo, 2017) bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.

Menurut (Soetodjo, 2009) bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak

Sekarang ini, kejahatan atau kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi dalam berbagai macam bentuk kejahatan seperti pelecehan seksual. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak. Selain itu, kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan namun laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat bahwa banyak menimpa anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai sodomi (Suma dkk., 2001).

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perhatian dunia dan juga pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sudah mendapatkan perhatian secara khusus, namun diperlukan juga peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam mengawasi serta melindungi anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak. Mengingat maraknya terjadi tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam masyarakat.

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA (Budiarto, Uning Pratimaratri, 2016). Dengan kata lain, perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial (Simanjuntak dkk, 2015).

Tabel 1

Tindak Pidana Terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	2 Kasus
2	2016	5 Kasus
	2017	6 Kasus
3	2018	7 Kasus
	Jumlah	20 Kasus

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana terhadap anak marak terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah kasus pencabulan yang terjadi di Kota Padang

mengalami peningkatan, dilihat dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2015 ada 2 (dua) kasus, tahun 2016 ada 5 (lima) kasus, tahun 2017 ada 6 (enam) kasus dan tahun 2018 ada 7 (tujuh) kasus. Maraknya jumlah tindak pidana pencabulan yang terjadi memerlukan penanganan yang serius dalam upaya menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Penyelesaian tindak pidana pencabulan tersebut, bisa diselesaikan dalam mediasi dan ada yang dilanjutkan ke perkara penyelidikan dan penyidikan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis sosiologis*, yaitu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pendekatan *juridis sosiologis* adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dan upaya penanggulangannya di Kota Padang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan diketahui sebagai masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut sangat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan pencabulan terhadap anak di mana para pelaku kejahatan pencabulan bukan hanya berasal dari orang jauh bahkan merupakan keluarga terdekat korban seperti kakek, ayah kandung/tiri, pacar, atau sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pencabulan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk

perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Anwar, 1982).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82 (Putra, 2015).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Turnip, 2015).

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat

berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi (Astari, 2015: 2) serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa (Rasyid & Asmara, 2015:2 ; (Said, 2018).

Berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (diferensiasi fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*integrated criminal justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem *diferensiasi fungsional*. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan

menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan (Rahardjo, 2000).

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat

atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang di mana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

Adanya perlindungan hak asasi manusia;

Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum;

Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.

Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders”, yaitu: pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai sesuatu masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tapi seyogyanya dilihat sebagai mana masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh; kedua, pencegahan kejahatan harus didasarkan kepada penghapusan sebab-sebab atau

kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy); ketiga, penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional baru.

Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable, or inefficacious. Demikian pula Herbert L Packer (ibid) pernah mengingatkan bahwa: “Penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (indiscriminately) dan dignakan secara paksa (coercively) akan menyebabkan saran pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama” (Nawawi, 1998).

Telah diungkapkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan pemedanaannya hanya bersifat individual/personal, tidak bersifat fungsional/struktural.

Dalam hal kejahatan terhadap anak perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depan anak sebagai korban. Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:

Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian;

Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga;

Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada larangan dan pemberian nasihat pada anak;

Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Berdasarkan uraian di atas, berikut penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

Tindakan Pre-emptif

Berdasarkan wawancara dengan Kompok Daeng Rahman menerangkan bahwa upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

Tindakan Preventif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan *preventif* adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap

orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan jalan:

Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis.

Tidak tidur bersama dengan orang yang berlainan jenis yang telah dewasa

Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting di mana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, Pemerintah Kota Padang juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara maka Pemerintah Kota Padang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya:

Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya

pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana *incest* adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

Kepolisian

Kepolisian Resor Kota Padang sebagai salah satu instansi penegak hukum di Kota Padang, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif atau menunggu pihak-pihak korban yang mau mengadukan kasus kekerasan seksual atau sexual violence, dalam hal ini pencabulan terhadap anak yang di alaminya. Padahal, menurut asumsi tersebut, Polri berwenang menggunakan kompetensi yuridisnya untuk mengusut kasus tersebut.

Kompol Daeng Rahman, selaku Kasat Reskrim Polresta Padang melakukan upaya penanggulangan kejahatan di antaranya adalah melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu Kepolisian Resor Kota Padang juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Selain itu, Kepolisian Resor Kota Padang juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Aparat Kepolisian Resor Kota Padang dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya.

Tindakan Represif

Berdasarkan wawancara dengan Kompol Daeng Rahman, selaku Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Padang untuk pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan prosedur hukum yakni penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelidik mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), menyatakan:

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

Pemeriksaan dan penyitaan surat;
Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

Sementara bagi pihak Lembaga Masyarakat memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Masyarakat berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Pihak kejaksaan, bentuk atau upaya represif yang dilakukan adalah cara meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara itu, bentuk dan upaya represif oleh pihak Lembaga Masyarakat dengan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Masyarakat berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif serta tindakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (1982). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Bandung: Alumni.
- Budiarto, Uning Pratimaratri, S. (2016). Upaya Penal Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 7(2), 1–

3. Retrieved from <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=8142>

- Hartikusnowo, H. (2017). Tantangan dan Agenda Hak Anak. Retrieved July 15, 2017, from www.portalhukum.com
- Nawawi, B. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *LAW REFORM*, 14(2), 220. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Simanjuntak, R., dkk. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(2). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/34477/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-pencabulan-yang-dilakukan-oleh-anak-berda>
- Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Suma, M. A., Fajar, M., Muladi, Arifin, B., Hasanuddin, & Ranuwihardjo, D. (2001). *Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Turnip, C. S. (2015). Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Wilayah Provinsi Lampung). *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/433>
- Yulianto. (2014). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *LAW REFORM*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12461>